



PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan oleh :

PPPP, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Pendidikan Agama Islam), pekerjaan Honorer (Guru MIN di Kumbe), tempat tinggal di Jalan GOR (Kompleks rumah sewa ibu Luluk Mas'udah), Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

TTTT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Kebra I, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Juni 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 15 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.26.03/IPW.05/247/2008, tertanggal 20 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama laki-laki berumur 11 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Merauke, dengan nomor perkara 13/Pdt.G/2010/PA. Mrk, namun Penggugat mencabut perkara tersebut karena Tergugat berjanji akan memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka pada tanggal 24 Juni 2010 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Merauke, dengan nomor perkara 84/Pdt.G/2010/Pa. Mrk, dan telah putus dan dikabulkan;
5. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Seri : -, Nomor -, tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
6. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
7. Bahwa selama ikatan pernikahan yang kedua, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dengan sepengetahuan Penggugat, yang menyebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat mempunyai uang;
 - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan apabila Tergugat marah, Tergugat sering membanting barang-barang rumah tangga;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - e. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - f. Tergugat tidak pernah menghargai orangtua Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 disebabkan Tergugat bercerita kepada orangtua Penggugat, kalau Penggugat tidak pernah memasak untuk Tergugat, padahal Penggugat selalu memasak untuk Tergugat, Tergugatlah yang tidak mau memakan masakan Penggugat, sehingga Tergugat marah kepada orangtua Penggugat, dan Tergugat membentak-bentak ibu kandung Penggugat, yang menyebabkan Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat, Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang meskipun masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama laki-laki berumur 11 tahun, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

12. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000 ,- (Dua juta rupiah), perbulannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak bernama, laki-laki, umur 11 tahun, lahir Merauke, pada tanggal 13 April 2004, berada d bawah hadhonah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa, terhitung sejak terjadinya perceraian;

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas Panggilan Nomor 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 22 Juni 2015 dan tanggal 01 Juli 2015, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Seri : -, Nomor - atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, tanggal 14 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Nomor 3984/IST/2008, anak ke satu, laki-laki dari (Tergugat) dan(Penggugat), yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 24 November 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2, paraf dan tanggal;

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan dari Tergugat tentang tempat kediaman Tergugat di Jalan Kebra I, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, kemudian diberi tanda bukti P.3, paraf dan tanggal;

B. Alat Bukti Saksi:

1., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu kakak se ayah dengan Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat pada pernikahan pertama yang dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober 2001;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat pada pernikahan pertama yang dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober 2001;
- Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua karena Saksi pada saat itu sedang dinas luar ke Jayapura;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dari cerita ayah Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat menikah kembali dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya sangat tertutup dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat sehingga ketika Penggugat hendak membeli keperluan rumah

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, Penggugat menggunakan uang dari penghasilan Penggugat sendiri yang bekerja sebagai guru honorer;

- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mendengar keterangan dari ayah Saksi dan ibu Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang, kemudian sejak 1 minggu yang lalu pisah tempat tinggal, dimana Penggugat dan anaknya bertempat tinggal di rumah adik kandung saksi / kakak seayah Penggugat yang bernama, yaitu di Jalan Garuda Kelurahan Rimba Jaya, sementara Tergugat tetap berdomisili di rumah teman Tergugat di Kumbe;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Saksi tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hanya orangtua Penggugat dan Tergugat saja yang pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Tergugat bekerja sebagai petani;
- Penghasilan Tergugat sebagai petani diperkirakan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

2., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:



- Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai kakak se ayah dengan Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah yang pertama dengan Penggugat yaitu sekitar bulan Oktober 2001;
- Penggugat Dan Tergugat Adalah Suami Istri, Selanjutnya Dikaruniai 1 Orang Anak bernama, laki-laki berumur sekitar 11 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai dan kemudian menikah lagi;
- Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua, karena saat itu Saksi sedang ke luar daerah;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dari ayah Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat menikah lagi dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya sangat tertutup dalam masalah keuangan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat, sehingga ketika Penggugat hendak membeli keperluan rumah tangga, Penggugat harus menggunakan uang penghasilan Penggugat sendiri dari bekerja sebagai guru honorer;
- Saksi pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kumbe, selain itu Saksi juga mendengar keterangan dari ayah dan ibu Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang, dan kemudian sejak 1 minggu yang lalu terjadinya pisah tempat tinggal, dimana Penggugat dan anaknya bertempat tinggal di rumah saksi yaitu di Jalan Garuda Kelurahan Rimba Jaya, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Kampung Kumbe, Distrik Malind;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Saksi tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hanya orangtua saja yang pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Penggugat adalah baik-baik saja;
- Tergugat bekerja sebagai petani;
- Penghasilan Tergugat sebagai petani diperkirakan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Saksi yakin, bahwa Tergugat mampu jika dibebani nafkah untuk anaknya minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dengan sepengetahuan Penggugat, yang menyebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat mempunyai uang;
- c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan apabila Tergugat marah, Tergugat sering membanting barang-barang rumah tangga;

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- e. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- f. Tergugat tidak pernah menghargai orangtua Penggugat;

Kemudian pada bulan Mei 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bercerita kepada orangtua Penggugat, kalau Penggugat tidak pernah memasak untuk Tergugat, padahal Penggugat selalu memasakkan untuk Tergugat. Tergugatlah yang tidak mau memakan masakan Penggugat, sehingga Tergugat marah kepada orangtua Penggugat, dan Tergugat membentak-bentak ibu kadung Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, meskipun masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa

Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta sepihak, sehingga telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata dan Pasal 291 R.Bg. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat secara administrasi memilih domisili sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, hal ini juga didukung dengan relaas panggilan Tergugat, dan diakui Peggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya bukti surat tersebut mempunyai derajat nilai kekuatan pembuktian sama dengan akta autentik yaitu bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, dan berdasarkan bukti P.3, (Surat Pernyataan) dan relaas Tergugat, terbukti bahwa Tergugat juga tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sah dua kali. Pernikahan pertama dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2001;
- Bahwa, pada pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama, lahir di Merauke, pada tanggal 13 April 2004;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0084/Pdt.G/2010/PA.Mrk.;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada tanggal 09 Mei 2012;

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah memberi nasehat agar Penggugat bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama ikut bersama Penggugat keadaan baik-baik-saja;
- Bahwa, menurut keterangan 2 orang saksi, Tergugat bekerja sebagai petani. Tergugat mempunyai penghasilan, tetapi Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan. Tergugat mampu jika dibebani nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan mengacu pada hasil Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Pemecahan permasalahan hukum di lingkungan Peradilan Agama, dalam permasalahan nomor 51, terkait thalak bain untuk yang kedua kalinya, maka Majelis Hakim dalam amarnya menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

MENGENAI HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa terkait kumulasi perkara cerai gugat dengan hak asuh anak (hadhonah) dan nafkah anak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan (*kumulasi*) dalam perkara ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhonah) dengan alasan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :, laki-laki, berumur 11 tahun, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sekilas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
....., laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 13 April 2004 (berumur 11 tahun). Anak tersebut masih belum berumur 12 tahun / belum mumayyiz;
- Bahwa keadaan anak tersebut baik-baik saja selama ikut / tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap memeluk agama Islam / tidak murtad;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petani. Tergugat mempunyai penghasilan, meskipun Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan. Tergugat mampu jika dibebani nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua yang sudah putus ikatan perkawinannya, wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait masalah anak, secara umum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi *"Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 disebutkan bahwasannya pertimbangan utama dalam masalah *hadhonah* (pemeliharaan anak) adalah untuk kemashlahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : *"Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya;"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab F'anatut Tholibin Juz IV hal 101-102 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

والاولى بالحضائة وهي تربية من لا يتقل الى التمييز ام لم تتزوج باخر
والميمز ان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya : *"Yang diutamakan / berhak mendapatkan hak hadhanah, yaitu mendidik anak yang belum mumayyiz adalah ibunya selama belum menikah dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz, apabila ibu bapaknya telah bercerai, maka dia (anak tersebut) boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang meyakinkan bagi majelis hakim berdasarkan persangkaan (Pasal 310 R.Bg) bahwa keadaan anak tersebut baik-baik saja selama ikut / tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terkait gugatan hak asuh anak (*hadhonah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan

Halaman 18 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Anugrah Bagindo J. Rheza S. Jefry bin Jefry Muhammad Yusuf, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 13 April 2004 (berumur 11 tahun), berada di bawah hadhonorah Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun / mumayyiz;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut jika sewaktu-waktu datang untuk menemui anaknya, maka Tergugat harus diberi haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kandungnya tersebut secara wajar layaknya seorang ayah kandung kepada anak kandungnya selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun kebebasan sosial anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak dengan alasan bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- (d). *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*
- (f). *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 disebutkan bahwasannya apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian tersebut harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, sehingga perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Al Muhadzab Juz II hal 177:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي فقال : يا رسول الله عندي دينار . فقال انفقته على نفسي . فقال : عندي اخر . فقال : انفقته على ولدك ... الخ

Artinya : *"nafkah anak adalah beban ayah, sesuai riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Nabi berkata : pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai 1 dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya."*

- Kitab Al Um hal 78:

ان على الاب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع و نفقة وكسوت وخدمته

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta mempertimbangkan kebutuhan anak yang disesuaikan dengan standar minimal kelayakan untuk memenuhi kebutuhan anak, maka Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan anak bernama, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 13 April 2004 (berumur 11 tahun), berada di bawah hadhonah Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun / mumayyiz;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa / mandiri;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Amni Trisnawati, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

td

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Panitera

Abdullah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	685.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	776.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman
Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)